

**JURNAL**

**KENDALA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU  
LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIKKA**



**Disusun oleh :**

**MARIA YUNITA**

**NPM**

**: 100510433**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KENDALA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN  
LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIKKA**



**Diajukan oleh :**

**MARIA YUNITA**

**NPM : 100510433**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada tanggal 10 Juni 2014  
Dosen Pembimbing**

  
**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS**

- i.** Judul : Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten sikka
- ii.** Nama : Maria Yunita, Nama Pembimbing: P. Prasetyo Sidi Purnomo
- iii.** Program studi: Ilmu hukum, Fakultas: Hukum, Universitas: Atmajaya Jogjakarta
- iv.** Abstract

This thesis is police handling constraints violations of motor vehicle traffic in the district sikka. Traffic violations are stiffened offenders motorists who do not obey traffic laws. Traffic violation is a problem that must be addressed by district police sikka. This due to the amount of motor vehicle traffic violations every years increases. In this thesis there is the problem which would be elaborated is whether the constraints or the police in handling motor vehicle traffic violation the district sikka. The type of this thesis is the normative thesis which focuses on the norms of positive law in the form legislation from highest hierarchy to the lowest as the main data and data supporting the police interviews in the resort sikka. In this thesis there has been found the result of the research is the police sikka have problem in handling vehicular traffic violation that limited personnel, lack of facilities and infrastructure, levels of public is still lacking and the lack of public awareness level. Authors propose suggestion for law enforcement agencies, especially the police district sikka start to the addition of infrastructure to the improve the performance of the police regarding

and prevention and combating such a rational approach, educating and coaching, social and education and about traffic should be encouraged again to introduce legislation early traffic, police conduct raids and patrols to areas prone to traffic violations and strict action against traffic violation.

**Keywords:** county police obstacle sicca, Traffic violations, motor vehicle.

## v. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mobilatas orang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lain. Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi sehingga kemajuan teknologi menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dewasa ini dirasakan kurang adanya keseimbangan antara sarana-sarana lalu lintas yang ada. Dengan jumlah kendaraan yang semakin lama semakin meningkat

yang mengakibatkan bertambah meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas misalnya perkara-perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling berkait, seperti: penambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi banyaknya kendaraan bermotor, jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang belum memadai, serta tingkat disiplin lalu lintas dan kesadaran hukum pemakai jalan masih rendah. Namun justru inilah letak permasalahannya banyak pemakai jalan yang kurang disiplin, tidak mematuhi ketentuan dan sopan satu berlalu lintas di jalan. Hal ini tercermin dari sikap dan perilaku dalam mengemudi kendaraan seperti kecepatan tinggi, zig zag, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan serta saling mendahului pada saat dan tempat yang tidak tepat, berhenti disembarang tempat, menaikan dan menurunkan penumpang disembarang tempat<sup>2</sup>. Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya di masyarakat. Hal tersebut tidak tekecuali terjadi diwilayah hukum kepolisian di Kabupaten Sikka.

---

<sup>1</sup> M.Karjadi, 1970, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, bogor,Hlm.42

<sup>2</sup> Http : [//www.google.com](http://www.google.com), *IndanBotak, Tingkat Kesadaran Hukum Berlalulintas Dan Pengarruhnya Terhadap Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*, hlm 1, download tanggal 2 oktober 2013

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib maka memerlukan peranan polisi.<sup>3</sup> Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain:

- 1) Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
- 4) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkuatan jalan.
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- 7) Pendidikan berlalu lintas.
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

---

<sup>3</sup> Yogi pratama, 2012, *Diskresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak*, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unta.

Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas, sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian.<sup>4</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Pada faktanya kepolisian Kabupaten Sikka sudah melakukan upaya-upaya dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Upaya- upaya yang dilakukan yaitu: Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, Kegiatan operasi khusus yang terus digalakan oleh kepolisian dalam menindak setiap pelanggaran lalu lintas, Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan

---

<sup>4</sup> AYU P.S., CINTYA (2010) *Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)*, Universitas Sebelas Maret.

etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Usaha dan kerja pihak kepolisian Kabupaten Sikka sudah diupayakan semaksimal mungkin namun kepolisian masih mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Ini disebabkan kesadaran tertib berlalu lintas relatif rendah dan minim lantaran kurangnya komunikasi dan sosialisasi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dengan demikian dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah kendala kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka?

### vi. Isi makalah

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian kepolisian

Polisi berasal dari bahasa Yunani 'politeia' yang berarti seluruh pemerintah Negara. Negara Yunani pada abad sebelum Masehi terdiri dari kota-kota saja dan disebut sebagai Negara kota. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang No.2 tahun 2002 Pasal 13, meliputi:

- a. Menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Sedangkan berkaitan dengan wewenang penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi kewenangan penyidik kepolisian republik Indonesia dan kewenangan oleh penyidik pegawai negeri sipil tetentu yang diberi wewenang khusus.

## **3. Fungsi dan Tujuan Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan polisi disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemananan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia”.

#### **4. Visi, Misi, Susunan dan Kedudukan Kepolisian**

Visi merupakan nilai kerohanian bagi setiap insan anggota porli dan wajib dijabarkan dalam kehidupannya baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai hamba hukum. Misi porli dalam tugas yang ditetapkan namun bersifat umum untuk dilaksanakan dan masih bersifat abstrak. Misi tersebut agar dilaksanakan maka setiap pimpinan wajib menetapkan tugas pokok dan selanjutnya membuat program kegiatan yang bersifat tindakan dan kegiatan.<sup>5</sup>

Susunan organisasi dalam pasal 7 Undang-undang No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa susunan organisasi dan tata cara kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan tugas dan wewenang yang diatur lanjut dengan keputusan presiden.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor**

#### **1. Pengertian, Asas dan Tujuan Lalu Lintas**

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 didefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan di selenggarakan dengan memperhatikan: Asas transparan, Asas akuntabel,

---

<sup>5</sup> Pudi RahardI.H, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Porli)*, LaksBang Mediatama, Surabaya. hlm 57-59

Asas berkelanjutan, Asas partisipatif, Asas bermanfaat, Asas efisien dan efektif, Asas seimbang, Asas terpadu dan Asas mandiri.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan di selenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi harkat dan bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Tata cara berlalu lintas**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tata cara berlalu lintas meliputi:

### **1. Ketertiban dan keselamatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 mengatur bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan harus wajib “Berperilaku tertib; dan / atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi,

membahayakan kemananan dan keselamatan lalu intas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

## 2. Penggunaan Lampu Utama

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 mengatur bahwa “pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang dipergunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu”.

## 3. Jalur Atau laju lalu lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 108 mengatur bahwa” dalam berlalu lintas pengguna jalan harus meggunakan lajur jalan sebelah kiri”

## 4. Belokan atau Simpangan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 112 yang mengatur bahwa” Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan seta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan”.

## 5. Kecepatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 yang mengatur bahwa “pengemudi kendaraan bermotor di jalan di larang” mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dalam pasal 21 yaitu batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 km perjam dalam kondisi arus bebas”.

#### 6. Berhenti

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 119 mengatur bahwa “pengemudi kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/ atau menaikkan penumpang waji memberi isyarat berhenti”.

#### 7. Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 120 mengatur bahwa “parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas”.

### **3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

### **4. Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya dapat digunakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kendaraan bermotor dikelompokkan beberapa jenis yaitu: Sepeda motor, Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan khusus.

## **5. Kewajiban dan Pengujian Kendaraan Bermotor**

Menurut M.KARJADI kewajiban yang harus ditaati oleh pengemudi kendaran bermotor di jalan yaitu:

- a) Mampu mengemudi kendaraan dengan wajar.
- b) Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c) Menunjuk surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat coba kendaraan bermotor, surat ijin mengemudi, tanda bukti lulus uji.
- d) Mematuhi tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu berhenti pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pengguna kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan minimum.
- e) Memiliki sabuk keselamatan bagi pengemudi bermotor roda empat atau lebih dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua.<sup>6</sup>

Pengujian kendaraan bermotor meliputi:

### 1. Uji tipe

---

<sup>6</sup> M.KARJADI, 1995, Agen dan polisi lalu lintas, dicetak P.T Gita Karya- Jakarta, halaman 69

2. Uji berkala meliputi kegiatan.

#### **D. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak MULTAZAM LISENDRA S.I.Kom satuan lalu lintas (kasat lantas) resor Sikka, beliau berpendapat bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Kabupaten Sikka yaitu:

1. Keterbatasan Personil

Terbatasnya personil di Satlantas Polres Sikka membuat kepolisian satuan lalu lintas kurang memantau situasi lalu lintas di daerah-daerah yang pada waktu itu ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasaran yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas di Kabupaten Sikka kurang memadai dan kurang untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerjasama secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya sarana pos jaga lalu lintas yang berfungsi untuk memantau arus lalu lintas yang berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Selain itu kepolisian Polres Sikka tidak mempunyai alat kamera *CCTV* yang terpasang di wilayah hukum Kabupaten Sikka, dimana kamera tersebut berfungsi untuk

menampilkan kondisi lalu lintas dan dapat mendukung kinerja pihak kepolisian untuk mengetahui daerah-daerah mana yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.

### 3. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang

Seiring meningkatnya perkembangan masyarakat maka bertambah pula jumlah penduduk namun kurang dimbangi dengan penambahan personil kepolisian Satlantas Polres Sikka sehingga mengakibatkan masyarakat di sekitar ada yang belum mengetahui aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang baik dan benar. Misalnya pengemudi berhenti di jalur lalu lintas yang berupa tikungan, persimpangan atau jembatan.

### 4. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat

Seorang pengemudi kendaraan bermotor dalam mengendarai kendarannya secara standar operasional pengemudi yang baik dan benar sering tidak diterapkan. Misalnya kendaraan roda dua dengan tidak menggunakan lampu sein apabila akan berbelok.

## **vii. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian Kabupaten Sikka mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu lintas antara lain: keterbatasan personil, kurangnya sarana dan prasarana, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang dan kurang adanya tingkat kesadaran masyarakat.

### viii. Daftar pustaka

#### Buku:

M.Karjadi, 1970, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, bogor

-----, 1995, *Agen dan polisi lalu lintas*, dicetak P.T Gita Karya- Jakarta.

Pudi Rhardi, H, 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Porli)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

#### Jurnal:

Yogi pratama, 2012, *Diskresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak*, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unta.

#### Thesis:

AYU P.S., CINTYA (2010) *Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Sukoharjo)*, Universitas Sebelas Maret.

#### Website:

Http: // [www.google.com](http://www.google.com),, abbach, fungsi dikresi kepolisian dalm penyidikan pelanggaran lalu lintas di polresta bandung, download 2 oktober 2013.

Http : // [www.google.com](http://www.google.com),, IndanBotak, *Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu lintas Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*, hlm 1, download tanggal 2 oktober 2013.